



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 303 TAHUN 1961.  
TENTANG  
HARI-HARI LIBUR

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : surat Menteri Agama tanggal 22 April 1961 No. E/II/4108 ;
- Menimbang : perlu mengubah dan menambah surat Keputusan Presiden tanggal 5 Pebruari 1953 No. 24 tahun 1953, tentang hari-hari libur ;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden tanggal 5 Pebruari 1953 No. 24 tahun 1953 ;  
2. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 31)
- Mendengar : Menteri Pertama dan Menteri Agama ;

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengubah dan menambah Keputusan Presiden tanggal 5 Pebruari 1953 No. 24 tahun 1953 dengan Pasal 5 baru jang berbunji :  
“Djika hari-hari libur termaksud dalam pasal-pasal terdahulu djatuh pada hari Minngu atau hari libur lainnja, maka hari bekerdja jang berikutnja dengan sendirinja mendjadi hari libur”.
- KEDUA : Pasal 5 lama mendjadi pasal 6 baru.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta,  
pada tanggal 9 D j u n i 1961.  
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

D J U A N D A.